

ABSTRAK

ISMA ALIA. NIM: 105261138020. *Dampak dalam Menikahkan Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam.* Pembimbing I: M. Ilham Muchtar, pembimbing II: Rapung.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti konsekuensi hukum yang terjadi apabila menikahkan anak hasil zina, yang berkisar pada dua masalah utama, yaitu: 1) Apa hukum menikahkan anak hasil zina perspektif hukum Islam dan 2) Apa dampak dalam menikahkan anak hasil zina perspektif hukum Islam.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu penulis merujuk kepada buku-buku fikih Islam tentang masalah anak zina dan beberapa rujukan yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga akan mendapatkan data dari hasil pengkajian dan penelaah ini, kemudian data-data tersebut dikumpulkan, disalin, dan disusun dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara seksama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Menurut jumhur ulama bahwa Bapak biologis tidak bisa menjadi wali atas anaknya dari hasil zina terutama wali nikah karena terputusnya nasab di antara keduanya. Adapun Sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa anak hasil zina tetap mendapatkan nasab dari Bapak biologis karena dia berasal dari air mani Bapak biologisnya tersebut. 2) Terputusnya nasab seorang anak dari Bapaknya mengakibatkan terputusnya beberapa hak di antara keduanya, yaitu: harta waris, hak perwalian, hadhanah (hak asuh anak), dan hak penafkahan. Dengan terputusnya hak perwalian antara mereka, maka pernikahan anak zina yang Bapak biologisnya menjadi wali atasnya menjadi tidak sah, sebagaimana pendapat jumhur para ulama. Dan ketika pernikahannya tersebut tidak sah, maka itu juga akan berdampak pada anaknya kelak, karena dia akan dihukumi sebagai anak zina.

Kata Kunci: Dampak, Pernikahan, Zina, Hukum Islam